

PENCEGAHAN KORUPSI DEMI KEPENTINGAN NASIONAL MELALUI INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL

Muhammad Farhan¹, Zulfahmi Nur²

¹Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

²Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

¹muhammadfarhan2001@mail.ugm.ac.id * ²fahminurarif72@gmail.com

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

Article history:

25 Oktober 2024 : Submitted

1 Nov 2024 - 30 Feb 2025 : Revised

01 February 2025 : Accepted

15 February 2025 : Available online

Kata Kunci:

1. Pencegahan Korupsi
2. Hukum Internasional
3. Ratifikasi

Keywords:

1. Corruption Prevention
2. International Law
3. Ratification

ABSTRAK: Korupsi dan kejahatan merupakan peristiwa sosiologis endemik yang terjadi dengan frekuensi yang teratur di hampir semua negara dalam skala global dalam berbagai tingkat dan proporsi. Korupsi bukan lagi menjadi masalah nasional, tetapi telah menjadi fenomena kejahatan transnasional. Perkembangan hukum pidana internasional pada awalnya mengenal tiga jenis kejahatan internasional, yaitu kejahatan perang, genosida, dan agresi. Rumusan Masalah: 1. Bagaimana peran hukum internasional dalam membantu negara mencegah terjadinya korupsi demi kepentingan nasional suatu negara? 2. Bagaimana implementasi penerapan dan pelaksanaan pencegahan korupsi di Indonesia dalam penggunaan hukum internasional? Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum Normatif, metode penelitian Hukum Normatif disebut juga dengan penelitian hukum Doktrin. Perjanjian internasional sendiri merupakan perjanjian yang dibuat antarnegara dalam bentuk tertulis, diatur oleh hukum internasional, dan dapat merupakan instrumen tunggal atau beberapa instrumen yang saling terkait. Perjanjian internasional tidak dapat dipisahkan dari hukum internasional. Pemerintah Indonesia dalam

pelaksanaannya telah memiliki undang-undang mengenai ekstradisi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979. Berikut ini beberapa negara yang telah melakukan kerja sama ekstradisi dengan Indonesia: Malaysia, Filipina, Thailand, Australia, Hong Kong, Republik Korea, Republik Rakyat Tiongkok, India, Papua Nugini, Vietnam, Uni Emirat Arab, dan Republik Islam Iran.

Kata kunci: Pencegahan Korupsi, Hukum Internasional, Ratifikasi

ABSTRACT: Corruption and crime are endemic sociological events that occur with regular frequency in almost all countries on a global scale in various levels and proportions. Corruption is no longer a national problem, but has become a transnational crime phenomenon. The development of international criminal law initially recognized three types of international crimes, namely war crimes, genocide, and aggression. Problem Formulation: 1. How is the role of international law in helping countries prevent corruption in the national interests of a country? 2. How is the implementation of the application and implementation of corruption prevention in Indonesia in using international law? This research will be carried out using the Normative legal research method, the Normative Legal research method is also known as Doctrine legal research. An international agreement itself is an agreement made between countries in written form, regulated by international law, and can be a single instrument or several related instruments. International agreements cannot be separated from international law. The Indonesian government in its implementation has had a law for extradition with Law Number 1 of 1979. Here are some countries that have carried out extradition cooperation with Indonesia: Malaysia, Philippines, Thailand, Australia, Hong Kong, Republic of Korea, People's Republic of China, India, Papua New Guinea, Vietnam, United Arab Emirates, and the Islamic Republic of Iran.

Keywords: Corruption Prevention, International Law, Ratification

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi dan kejahatan adalah kejadian sosiologis endemik yang muncul dengan frekuensi reguler di hampir semua negara pada skala global dalam berbagai tingkat dan proporsi. Data terbaru menunjukkan korupsi sedang meningkat. Setiap negara mengalokasikan sumber daya

domestik untuk pengendalian dan pengaturan korupsi dan pencegahan kejahatan. Strategi-strategi yang dilakukan dalam rangka melawan korupsi seringkali dirangkum dalam istilah anti korupsi Selain itu, prakarsa global seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa tujuan pembangunan yang berkelanjutan juga memiliki target sasaran yang diharapkan dapat secara substansial mengurangi korupsi dalam segala bentuknya.¹ Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politik adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah/pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi yang arti harafiahnya *pemerintahan oleh para pencuri*, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kejahatan. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan Negara, Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan Ekonomi Negara, menurunnya inventasi, meningkatnya kemiskinan serta meningkatnya ketimpangan pendapatan, Korupsi juga dapat merugikan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu Negara.²

Korupsi merupakan sebuah tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana khusus dalam hukum pidana Indonesia, korupsi merupakan sebuah kejahatan yang sangat luar biasa karena korupsi bukan berdampak dalam satu masa namun juga dapat dirasakan dampak jangka panjang, begitu juga dengan persoalannya bukan satu subjek hukum saja namun juga berkaitan dengan subjek hukum lainnya. Perkembangan teknologi transportasi yang demikian cepatnya, menyebabkan cepatnya perubahan manusia, termasuk mereka yang melakukan tindak pidana. Dengan transportasi yang cepat, seseorang dapat dengan sebentar menghindari dari tempat kejahatan yang dilakukan. Dengan demikian mereka mengharapkan akan terhindar dari kejaran para penegak hukum. Perlu suatu mekanisme untuk menanggulangi secara terpadu bagi semua negara di dunia untuk menangani setiap kejahatan lintas batas negara. Dengan cara mekanisme lembaga ekstradisi, yakni suatu proses penyerahan secara formal oleh satu negara kepada negara lain yang dianggap mempunyai wewenang memeriksa dan mengadili terhadap seorang tersangka atau terpidana. Sudah banyak langkah yang telah dilakukan, secara internasional seperti kerjasama polisi internasional, ataupun kerjasama antar negara baik bersifat bilateral maupun multilateral.³

Tindak Pidana Korupsi tidak lagi merupakan masalah nasional, melainkan sudah menjadi fenomena kejahatan lintas negara. Berdasarkan hal tersebut kerjasama internasional menjadi hal yang sangat vital dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dan pemberantasan untuk koruptor ke luar negeri. perjanjian ekstradisi merupakan instrumen hukum yang dianggap memadai dalam mengatasi kejahatan yang tergolong kejahatan transnasional. Dalam hal ini peran lembaga penegak hukum, kiranya perlu terus penguatan agar dapat bekerja secara efektif serta mampu melakukan tugas seperti mestinya, fungsi maupun kewenangan yang dimiliki, khususnya dalam penanganan tindak pidana khusus korupsi. koordinasi yang baik yang dibangun oleh seluruh lembaga penegak hukum maupun dengan lembaga terkait untuk memerangi korupsi merupakan solusi yang diharapkan secara signifikan dapat menekan laju peningkatan tindak pidana korupsi di Indonesia, mengingat korupsi

¹ https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/TIPIKOR_0.pdf (diakses 5 Januari 2024)

² <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/ekonomi-bisnis/infografis/kerugian-negara-akibat-korupsi-di-indonesia> (diakses 5 Januari 2024)

³ Flora Pricilla Kalalo, Efektifitas Perjanjian Ekstradisi sebagai Sarana Pencegahan, Pemberantasan dan Penghukuman Pelaku Tindak Pidana Internasional, Jurnal Lex et Societatis, Volume 4 Nomor 1, Januari 2016, hlm 5.

merupakan kejahatan sistemik dan kompleks yang tidak dapat ditangani secara parsial, namun memerlukan penanganan secara bersama-sama.⁴

Perkembangan hukum pidana internasional pada awalnya dikenal tiga jenis tindak pidana internasional, yaitu *war crimes* atau kejahatan perang, *genocide* atau kejahatan pembasmian etnis tertentu, dan *agression* atau agresi.⁵ Kejahatan internasional, dapat diartikan suatu bentuk tindak pidana yang dianggap dapat merugikan seluruh masyarakat internasional, dimana setiap lembaga peradilan yang ada di tiap-tiap negara bahkan termasuk di dalamnya peradilan internasional, mempunyai yurisdiksi atau kewenangan untuk memeriksa dan mengadili para pelakunya. Dalam melaksanakan politik luar negeri yang diabdikan kepada kepentingan nasional, pemerintah Republik Indonesia melakukan berbagai upaya termasuk membuat perjanjian dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek-subjek hukum internasional lain.

Menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, daftar kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisikan salah satunya ialah tindak pidana korupsi. Dengan demikian sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku melalui perjanjian ekstradisi antara negara Indonesia dengan negara lain yang telah dibentuk dan disepakati bersama, maka kejahatan seperti korupsi pelakunya dapat dilakukan ekstradisi. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2003 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa telah ikut menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anti Korupsi yang diadopsi oleh sidang ke-58 Majelis Umum melalui Resolusi Nomor 58/4 pada tanggal 31 Oktober 2003. Jenis-jenis kejahatan yang diakui sebagai kejahatan transnasional dan terorganisasi sebagaimana diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi yang terbetuk pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo Italia, yaitu pencucian uang dan korupsi⁶.

Mengatasi jenis-jenis kejahatan internasional seperti tindak pidana korupsi yang dapat menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan masyarakat di semua negara dunia, maka negara-negara melakukan kerjasama baik dalam bentuk perjanjian multilateral maupun perjanjian bilateral. Perjanjian ekstradisi merupakan sarana untuk menyerahkan para pelaku kejahatan korupsi di suatu negara kemudian melarikan diri ke negara lain. Namun demikian, permasalahan ekstradisi semakin banyak muncul di permukaan, begitu pula berita-berita mengenai masalah ekstradisi di surat-surat kabar maupun media massa lainnya, apalagi berita mengenai ekstradisi tersebut akan semakin menonjol apabila orang yang dimintakan ekstradisinya adalah mantan orang penting dan berpengaruh dari suatu negara.⁷

Kebutuhan adanya perjanjian ekstradisi merupakan konsekuensi logis dari karakter transnasional dari kejahatan tertentu, di mana pelakunya melarikan diri ke luar negeri, sehingga dilakukan upaya untuk mengembalikan ke negara asalnya dengan tujuan tuntutan atau menjalani pidana. Akan tetapi dalam praktiknya tidak mudah melaksanakan ekstradisi, karena dalam hubungannya dengan pelaku kejahatan yang melarikan diri atau berada dalam wilayah negara lain, maka negara yang memiliki yurisdiksi atas si pelaku kejahatan itu, tidak boleh melakukan penangkapan dan penahanannya secara langsung di dalam wilayah negara tempat si pelaku kejahatan itu berada, seolah-olah pelaku kejahatan tersebut memiliki kekebalan hukum di negara tempatnya bersembunyi.⁸ Tentu ini menjadi hambatan dalam penegakan hukum nasional karena pelaku lari keluar negara membawa uang

⁴ Darmono, Ekstradisi Terpidana Kasus Korupsi dalam Rangka Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, *Lex Juernalica*, Volume 9 Nomor 3, Desember 2012, hlm136

⁵ Romli Aatmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1995, hlm 24.

⁶ Hendrik B. Somptan, Ekstradisi terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Lex et Societatis*, Volume 4 Nomor 5, Mei 2016, hlm 14

⁷ I. Wayan Parthiana, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 17

⁸ Wayan Parthiana, *OpCit*, hlm 11.

negara untuk disimpan keluarga negeri ini akan memicu ketimpangan ekonomi. Dari urian diatas penulis menemukan sebuah nilai - nilai pergeseran yang sangat berbuah dalam penajaga ketahanan nasional dari pencegahan korupsi demi kemajuan negara, oleh karena itu rumusan masalah yang dikaji adalah Bagaimana cara peran hukum internasional dalam upaya membantu negara dalam pencegahan korupsi dalam kepentingan nasional sebuah negara? Dan Bagaimana implementasi dalam penerapan dan pelaksanaan pencegahan korupsi di Indonesia dalam menggunakan hukum internasional ?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan metode penelitian hukum Normatif, metode ini disebut juga sebagai penelitian hukum Doktrin. Menurut E Saefullah Wirapradja menguraikan bahwasanya penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajian ⁹. Penelitian normatif hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika. Penelitian normatif juga dianggap penelitian yang mengkaji hukum itu sendiri. Yang mana hukum itu harus tetap dikaji walaupun telah menjadi hukum harus dikaji secara ilmiah dan yuridis.¹⁰

PEMBAHASAN

A. Peran hukum internasional dalam upaya membantu negara dalam pencegahan korupsi dalam kepentingan nasional sebuah negara

Hukum Internasional sebagai hukum yang berlaku antar negara- negara. Hukum internasional sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan- ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum internasional lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional.¹¹ Hukum internasional sebagai alat membantu dalam upaya membangunkan masyarakat internasional yang kondusif dalam berhubungan satu sama lain dalam hal ini hukum internasional sebagai jembatan dari kepentingan nasional sebuah bangsa, karena dengan dunia yang mulai menuju globalisasi maka pentingnya didukung dengan hubungan internasional dari hasil tersebut adalah perjanjian internasional yang mana perjanjian internasional ini adalah produk hukum internasional yang harus ditaati oleh negara yang terikat atas perjanjian tersebut. Namun ada juga hukum internasional yang bersifat sebagai anjuran sebagai pedoman sebuah negara dalam melakukan tujuan dan kepentingan nasional mereka hukum internasional yang bersifat *soft law* ini bisa ditemukan dengan hadirnya konvensi – konvensi yang tersedia namun dapat terikat jika terjadinya ratifikasi. Mochtar Kusumaatmadja, semua kelemahan kelembagaan (institusional) ini telah menyebabkan beberapa pemikir dari Hobbes dan Spinoza hingga Austin yang menyangkal sifat mengikat hukum internasional, dan menyatakan bahwa hukum internasional bukanlah hukum dalam arti yang sebenarnya. Para ahli menempatkan hukum internasional segolongan dengan “*the laws of honour*” dan “*the laws set by fashion*” sebagai “*rules of positive morality*”.¹²

⁹ E Saefullah Wiradipradja, 2015, *Penuntun Praktis Metode Penelitian san Penulisan Karya Ilmiah hukum*, Keni Media, Bandung, hlm 5

¹⁰Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm 42-43

¹¹ Boer Mauna, *Hukum Internasional (Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global)*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 1.

¹² Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional, Kajian Teori dan Praktik Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010).

Perjanjian internasional sendiri merupakan suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis, diatur oleh hukum internasional, dan dapat berupa instrumen tunggal atau beberapa instrumen yang berkaitan.¹³ Perjanjian internasional tidak dapat terpisah dari hukum internasional. Begitu juga dengan kemajuan zaman tentu adanya pelanggaran Hukum diluar batas wilayah kedaulatan negara seperti hukum pidana, perdata, dan kenegaraan. Dengan hal tersebut pentingnya membuat sebuah instrumen hukum internasional maupun perjanjian internasional demi menjaga kedaulatan negara dan kepentingan nasional sebuah negara dalam menjaga hukum nasional, Melalui penjelasan tersebut, hakikatnya konsep hukum internasional dan hukum nasional tidak dapat dipisahkan dan saling terikat. Dalam ruang lingkup tersebut, perkembangan hubungan hukum internasional dan hukum nasional mengarah kepada pengutamaan penggunaan sumber hukum internasional materil dibandingkan formil. Hal ini bertujuan hubungan hukum internasional dan hukum nasional menimbulkan kebutuhan pemerintah untuk selalu memperhatikan implikasi dan tindakan dalam lingkup nasional, dalam hal ini yang dibahas adalah tindak pidana khusus yakni korupsi, berikut ini Instrumen hukum internasional didukung dalam unsur perjanjian internasional dalam pencegahan korupsi sebagai berikut :

1. Perjanjian ekstradisi

Perjanjian ekstradisi merupakan perjanjian bilateral atau multilateral formal yang dibuat antara dua atau lebih negara berdaulat yang dengan cermat menggambarkan prosedur dan protokol yang terlibat dalam pemindahan seseorang yang dituduh melakukan atau telah dihukum karena pelanggaran pidana tertentu oleh otoritas kehakiman salah satu negara penandatanganan, namun keberadaannya saat ini diketahui berada dalam yurisdiksi negara yang berbeda. Tujuan utama dari perjanjian semacam itu adalah untuk menggagalkan individu yang telah terlibat dalam perilaku kriminal agar berhasil menghindari pertanggungjawaban atau proses hukum dengan mencari perlindungan di negara asing, sehingga merusak integritas sistem peradilan. Ekstradisi sebagai penyerahan seorang tersangka atau terdakwa atau terpidana oleh negara dimana tempat orang yang diminta atau melaksanakan putusan pengadilan negara dari negara yang diminta. Sedangkan ekstradisi internasional adalah permintaan pemerintah atau negara terhadap negara lain.¹⁴

Jenis Kejahatan yang Dicakup Secara umum, perjanjian ekstradisi terutama berlaku untuk berbagai pelanggaran selektif yang dianggap memiliki tingkat keparahan yang signifikan, yang sering mencakup tindakan keji seperti pembunuhan, tindakan terorisme, korupsi ekstensif, atau kejahatan yang melampaui batas internasional, sehingga memerlukan tindakan hukum kooperatif di antara negara-negara. Prinsip Hukum yang digunakan, **pertama** Prinsip Kriminalitas Ganda: Dasar ekstradisi secara fundamental berlabuh dalam prinsip kriminalitas ganda, yang menegaskan bahwa pelanggaran yang dicari ekstradisi harus diakui secara universal sebagai tindakan kriminal baik di negara yang meminta maupun yang diminta, memastikan pemahaman bersama tentang legalitas. **Kedua** Non-Refoulement: Selain itu, penting untuk mengakui bahwa negara-negara tertentu mempertahankan kebijakan non-refoulement yang teguh, di mana mereka akan menahan diri dari mengekstradisi individu jika ada risiko besar bahwa orang tersebut dapat menjadi sasaran perlakuan tidak manusiawi, termasuk penyiksaan, penganiayaan politik, atau pengenaan hukuman mati di yurisdiksi negara yang meminta.

M Cherief Bassiouni tentang ekstradisi yaitu “proses hukum berdasarkan perjanjian, hubungan timbal balik, rasa hormat, atau hukum nasional, dimana satu negara memberikan atau mengirimkan ke negara lain, seorang yang didakwa atau dihukum karena

¹³ Annisa, “Perjanjian Internasional: Pengertian, Fungsi Dan Tahapannya,” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2024, <https://fahum.umsu.ac.id/perjanjian-internasional-pengertian-fungsi- dan-tahapannya/>.

¹⁴ Kalalo, F. P. (2016). Efektifitas Perjanjian Ekstradisi sebagai Sarana Pencegahan, Pemberantasan dan Penghukuman Pelaku Tindak Pidana Internasional. *Lex et Societatis*, 4(1).

tindak kejahatan terhadap hukum negara yang meminta atau yang melanggar hukum pidana internasional agar diadili atau dihukum di negara peminta sehubungan dengan kejahatan yang dinyatakan dalam permintaan”¹⁵ Proses Pengajuan Sebagai prosedur standar, negara yang mencari ekstradisi biasanya memulai proses dengan menyerahkan satu set lengkap dokumentasi resmi yang mencakup bukti kuat dan pembenaran terperinci untuk ekstradisi yang diminta. Permintaan tersebut kemudian diperiksa dan dievaluasi dengan cermat sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam perjanjian yang ada serta undang-undang nasional terkait yang mengatur negara yang diminta, sehingga memastikan kepatuhan terhadap standar hukum internasional dan domestik.

2. Ratifikasi Hukum Internasional

Proses ratifikasi merupakan prosedur formal di mana negara berdaulat secara resmi mendukung dan mewajibkan dirinya untuk mematuhi perjanjian internasional yang telah ditetapkan pada titik sebelumnya, seperti melalui tindakan penandatanganan. Proses ratifikasi merupakan prasyarat penting untuk mengintegrasikan perjanjian internasional tersebut ke dalam kerangka hukum domestik suatu negara. Pengertian dari ratifikasi itu sendiri dikemukakan oleh beberapa ahli hukum, di antaranya adalah Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa ratifikasi adalah pengesahan atau penguatan oleh badan yang berwenang di negaranya terhadap suatu perjanjian.¹⁶

Ratifikasi merupakan tindakan resmi suatu negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian internasional dan juga tindakan yang bertujuan menjadikan perjanjian internasional menjadi bagian dari hukum nasional. Ketentuan Mengenai perjanjian internasional sendiri diatur didalam pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyebutkan bahwa Ketentuan mengenai perjanjian internasional diatur lebih lanjut dengan Undang-undang.¹⁷

Umumnya, tahapan yang terlibat dalam proses ratifikasi meliputi, **Pertama**, Penandatanganan Biasanya, perjanjian internasional dimulai dengan tindakan penandatanganan oleh negara-negara yang berpartisipasi. Tindakan penandatanganan menandakan komitmen untuk mematuhi perjanjian; Namun, itu tidak memberikan kewajiban hukum pada tahap itu. Negara-negara yang telah menandatangani perjanjian tidak secara otomatis tunduk pada ketentuan-ketentuannya sampai proses ratifikasi diselesaikan. **Kedua**, Proses domestik (Persetujuan internal) Setelah penandatanganan, perjanjian harus menavigasi melalui mekanisme prosedural internal masing-masing negara, yang menunjukkan variabilitas di berbagai negara. Umumnya, perjanjian tunduk pada persetujuan oleh entitas legislatif atau lembaga pemerintahan negara (seperti parlemen atau majelis) untuk memastikan keselarasan dengan standar hukum domestik dan kebijakan negara. **Ketiga** Ratifikasi Pada saat ini, negara secara resmi mengotentikasi perjanjian tersebut. Dalam banyak kasus, ratifikasi terjadi melalui penerbitan dokumen resmi yang mengartikulasikan persetujuan negara dan komitmennya yang mengikat terhadap ketentuan perjanjian. Setelah ratifikasi, perjanjian internasional diintegrasikan ke dalam kerangka hukum nasional dan dapat ditegakkan oleh lembaga hukum domestik.

Ratifikasi penting karena alasan berikut, **Pertama**, Mengikat suatu negara pasca-ratifikasi, ia menjadi wajib untuk mematuhi komitmen yang digambarkan dalam perjanjian internasional tersebut dan dapat dikenakan sanksi jika melanggar kewajiban ini. **Kedua**, Menjamin pelaksanaan hukum internasional Ratifikasi menjamin bahwa perjanjian internasional dapat ditegakkan dalam kerangka hukum domestik, sehingga memberikan hak dan kewajiban yang harus ditegakkan oleh bangsa. **Ketiga**, Meningkatkan kredibilitas internasional Sebuah negara yang meratifikasi perjanjian internasional dianggap

¹⁵ Anis Widyawati, Hukum Pidana Internasional, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm 173-174.

¹⁶ Siahaan, M., Marpaung, R., & Simanjuntak, H. (2024). PENDIDIKAN ANTI KORUPSI.

¹⁷ Siagian, A. W., Zumita, T. P., & Farhan, M. (2024). Quo Vadis Penerapan Perjanjian Internasional di Indonesia: Tinjauan Doktrin Transformasi dan Inkorporasi. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(3), 612-623.

menghormati komitmennya di panggung global, yang dapat membentengi hubungan diplomatik dan mendorong kerja sama internasional.

B. Implementasi dalam penerapan dan pelaksanaan pencegahan korupsi di Indonesia dalam menggunakan hukum internasional

Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaannya telah memiliki undang-undang untuk ekstradisi dengan undang – undang nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi, dan untuk kerjasama penyidikan dan penuntutan termasuk dengan pembekuan dan penyitaan aset dengan undang undang nomor 1 tahun 2006 tentang bantuan timbak dalam masalah pidana (*mutual assistance in criminal matters*). Negara Republik Indonesia telah mengesahkan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi Tahun 2003, melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003. Undang-undang ini diberlakukan dengan dasar pertimbangan sebagai berikut ini:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pemerintah bersama-sama masyarakat mengambil langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara sistematis dan berkesinambungan;
- b. bahwa tindak pidana korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, akan tetapi merupakan fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian sehingga penting adanya kerja sama internasional untuk pencegahan dan pemberantasannya termasuk pemulihan atau pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi;
- c. bahwa kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu didukung oleh integritas, akuntabilitas, dan manajemen pemerintahan yang baik
- d. bahwa bangsa Indonesia telah ikut aktif dalam upaya masyarakat internasional untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan telah menandatangani United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa AntiKorupsi, 2003)
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003)

Ekstradisi dilakukan atas dasar suatu "perjanjian" (*treaty*) antara Negara Republik Indonesia dengan negara lain yang ratifikasinya dilakukan dengan undang-undang. Jika belum ada perjanjian maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendakinya (Pasal 2 ayat 1 dan 2) Undang-Undang Ekstradisi. Pada umumnya ekstradisi adalah sebagai akibat dari hak asyilm yaitu tujuan politik dan merupakan sarana untuk mencapai tujuan kekuasaan. Namun pada saat ini ekstradisi dipraktikkan guna melebihi batas wilayah negara dalam arti agar hukum pidana nasional dapat diterapkan terhadap para penjahat yang melarikan diri ke negara lain atau agar keputusan pengadilan terhadap seorang pelaku kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri dapat dilaksanakan.¹⁹ Apabila dijabarkan bahwa tindak pidana korupsi mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran serta penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) tahun 2003 mendiskripsikan masalah korupsi sudah merupakan ancaman serius terhadap stabilitas,

¹⁸ Lihat Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi Tahun 2003, melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003.

¹⁹ J.G Starke, Pengantar Hukum Internasional, Jakarta, Sinar Grafika, 1989, hlm.35.

keamanan masyarakat nasional dan internasional, telah melemahkan institusi, nilai-nilai demokrasi dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan maupun penegakan hukum.²⁰

1. Perjanjian Ekstradisi

Perjanjian internasional mengenai ekstradisi terdiri dari beberapa macam dan bentuk. Salah satu bentuk dari perjanjian internasional mengenai ekstradisi adalah perjanjian internasional bilateral mengenai ekstradisi. Contoh dari perjanjian bilateral ini adalah perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Republik Korea yang sudah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007. Bentuk lain dari perjanjian ekstradisi mengenai ekstradisi adalah perjanjian internasional multilateral mengenai ekstradisi. Perjanjian seperti ini akan diatur dalam suatu perjanjian internasional multilateral regional. Konvensi Ekstradisi Liga Arab yang dibuat pada tanggal 14 September 1952 merupakan salah satu contoh dari perjanjian ekstradisi multilateral regional. Terdapat juga perjanjian internasional yang di dalamnya mengandung pengaturan mengenai ekstradisi. Konvensi UNCAC yang sudah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tanggal 18 April 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* tahun 2003 (UNCAC). Masalah ekstradisi dalam UNCAC diatur dalam pasal 44 UNCAC. Selain dari bentuk-bentuk perjanjian internasional mengenai ekstradisi di atas, pengaturan mengenai ekstradisi juga terdapat pada *United Nations Model Treaty on Extradition* (1990). (Pharthiana: 1993: 76) Adapun prosedur pelaksanaan ekstradisi terdapat dalam Undang-Undang Ekstradisi Nomor 1 Tahun 1979. Permintaan ekstradisi oleh pemerintah Indonesia, diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi : Apabila seseorang disangka melakukan sesuatu kejahatan atau harus menjalani pidana karena melakukan sesuatu kejahatan yang dapat diekstradisikan di dalam yurisdiksi Negara Republik Indonesia dan diduga berada di negara asing, maka atas permintaan Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atas nama Presiden dapat meminta ekstradisi orang tersebut yang diajukannya melalui saluran diplomatik.

Dalam hal Indonesia sebagai negara yang diminta maka negara peminta mengajukan permintaan pencarian, penangkapan dan penahanan sementara atas orang yang dicari kepada Kapolri atau Jaksa Agung Republik Indonesia. Polri atau Kejaksaan melakukan pencarian dan melakukan penangkapan dan penahanan sementara sesuai dengan permintaan negara peminta. Kemudian Menteri Kehakiman Republik Indonesia melakukan pengecekan tentang kelengkapan berkas permintaan ekstradisi tersebut. Setelah itu Presiden Republik Indonesia mengambil keputusan dan mengeluarkan Surat Keputusan Presiden tentang apakah permintaan ekstradisi tersebut dikabulkan atau ditolak. Berikut beberapa negara yang sudah melakukan kerja sama ekstradisi dengan Indonesia: Malaysia, Filipina, Thailand, Australia, Hong Kong, Republik Korea, Republik Rakyat Tiongkok, India, Papua Nugini, Vietnam, Persatuan Emirat Arab, dan Republik Islam Iran.²¹

2. Ratifikasi yang dilakukan oleh Indonesia

Indonesia melalui Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Ini tersebut menunjukkan bahwa secara politis Indonesia telah menempatkan dirinya sebagai salah satu negara yang memiliki komitmen dalam gerakan internasional untuk mencegah dan memberantas korupsi melalui kerja sama internasional. Pada tataran dunia internasional, UNCAC merupakan *the first legally binding global anti corruption agreement*,

²⁰ Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Bandung, Refika Aditama, 2006, hlm 1.

²¹ <https://www.kompas.com/tren/read/2024/03/29/163000565/resmi-indonesia-singapura-berlakukan-perjanjian-ekstradisi-buronan> (diakses 6 January 2025)

yang mengutamakan prinsip kesamaan kedaulatan, persamaan hak dan integritas teritorial, serta prinsip non-intervensi.²² UNCAC mengikat setiap negara anggota PBB yang telah meratifikasinya. tetapi, dalam sistem hukum *civil law* masih memerlukan undang-undang pemberlakuannya baik bersifat perubahan, maupun undang-undang baru yang menggantikan seluruh ketentuan dalam undang-undang tersebut jelas bahwa adalah keliru jika ada pendapat ahli hukum pidana yang mengemukakan bahwa, UNCAC atau Konvensi PBB Anti korupsi 2003 serta-merta berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat diterapkan dalam perkara korupsi di Indonesia dengan alasan telah diratifikasi, harus membedakan antara undang-undang pengesahan dan undang-undang pemberlakuan dalam konteks kekuatan mengikat suatu undang-undang terhadap perkara korupsi.

Indonesia juga menjadi bagian dari kerja sama regional dan multilateral, seperti **ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty (ASEAN MLAT)**, yang memungkinkan kerja sama hukum termasuk ekstradisi di antara negara-negara anggota ASEAN. *mutual Legal Assistance (MLA)* merupakan instrumen yang penting dalam penegakan hukum internasional, terutama untuk menghadapi kejahatan transnasional yang semakin kompleks dan melintasi batas-batas negara. Di Indonesia, penerapan MLA diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Undang-undang ini menyediakan kepastian hukum bagi kerjasama internasional dalam upaya memberantas berbagai bentuk kejahatan lintas negara seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, korupsi, pencucian uang, terorisme, kejahatan siber, dan terutama penangkapan ikan secara ilegal.

Pembentukan MLA didorong oleh kenyataan bahwa perbedaan sistem hukum pidana di berbagai negara seringkali menyebabkan keterlambatan dalam penanganan kasus kejahatan. Masing-masing negara menggunakan egonya dalam menggunakan sistem hukumnya sendiri secara mutlak dalam penanganan kejahatan, yang mana menyebabkan penanganan kasus menjadi rumit. Ada negara yang menerapkan Sistem *Continental* dan ada juga yang menggunakan sistem *Anglo-Saxon*. Maka dengan itu, MLA muncul sebagai solusi untuk mengatasi dan memberantas berbagai kejahatan lintas negara. Hal ini sangat wajar mengingat bahwa kejahatan dengan dimensi nasional, di mana dampaknya bersifat nasional dan pelaku kejahatannya hanya warga negara setempat, dapat ditangani secara nasional tanpa memerlukan keterlibatan negara lain.²³

PENUTUP

A. Kesimpulan

bersangkutan bekerjasama dengan negara yang memberi permintaan dalam melakukan penangkapan, deportasi maupun pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi. Perjanjian ekstradisi merupakan sebuah terobosan hukum yang paling penting untuk mempermudah sebuah negara untuk mengembalikan pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negara lain. Negara-negara cenderung untuk memilih bentuk perjanjian ekstradisi sebagai saran kerjasama internasional untuk mencegah dan membentasi pelaku kejahatan. Selain itu juga, perjanjian ekstradisi merupakan bentuk penegakkan hukum yang dilakukan dalam suatu negara. Jika ketidadaannya sebuah perjanjian ekstradisi antar negara, maka akan mempersulit suatu proses pengembalian pelaku kejahatan ke negara peminta dan dapat merugikan kedua negara tersebut, baik negara yang menyerahkan maupun negara yang meminta pelaku kejahatan tersebut.

²² United Nation Convention against Corruption (UNCAC), pasal 4 ayat (1),

²³ T. Jessica Novia Hermanto, "Mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) Terhadap Penyelesaian Kejahatan Yang Diatur Dalam United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) Dan Implementasinya Di Indonesia," 2016, <http://digilib.unila.ac.id/22019/>.

Pelaksanaan ekstradisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian ekstradisi yang dibuat antara suatu negara dengan negara lainnya dan kewajiban negara untuk melaksanakan ekstradisi sesuai dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Bagi negara Republik Indonesia tindak pidana korupsi termasuk dalam daftar kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisi sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, angka 30. Pelaksanaan ekstradisi dapat juga dilakukan meskipun tidak ada perjanjian ekstradisi Bagi negara Republik Indonesia dilakukan dengan cara antara negara peminta dengan negara Republik Indonesia, permintaan ekstradisi diajukan melalui saluran diplomatik.

B. Saran

Maka seharusnya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia diterapkan bagi semua orang tanpa memandang jabatan atau hubungan kerja dan kekeluargaan, karena aturan hukum berlaku sama pada setiap orang, dan seluruh komponen masyarakat pada umumnya. Aturan atau penegakkan hukum mengenai ekstradisi pada saat ini harus memiliki pembaharuan dalam perundang-undangannya agar tidak ada lagi pelaku tindak pidana korupsi yang mudah melarikan diri keluar negeri dan merugikan warga negara Indonesia. Selanjutnya, diperlukan peningkatan hubungan kerjasama antarnegara dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi baik melalui pembuatan perjanjian ekstradisi maupun kerjasama dalam hubungan diplomatik untuk kepentingan bersama dalam menggulangi kejahatan internasional seperti tindak pidana korupsi

REFERENSI

- Annisa, "Perjanjian Internasional: Pengertian, Fungsi Dan Tahapannya," Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2024, <https://fahum.umsu.ac.id/perjanjian-internasional-pengertian-fungsi-dan-tahapannya/>.
- Anis Widyawati, Hukum Pidana Internasional, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Boer Mauna, Hukum Internasional (Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global), Alumni, Bandung, 2013.
- Darmono, Ekstradisi Terpidana Kasus Korupsi dalam Rangka Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, *Lex Juernalica*, Volume 9 Nomor 3, Desember 2012.
- Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional, Kajian Teori dan Praktik Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010).
- E Saefullah Wiradipradja, 2015, *Penuntun Praktis Metode Penelitian san Penulisan Karya Ilmiah hukum*, Keni Media, Bandung.
- Flora Pricilla Kalalo, Efektifitas Perjanjian Ekstradisi sebagai Sarana Pencegahan, Pemberantasan dan Penghukuman Pelaku Tindak Piidana Internasional, *Jurnal Lex et Societatis*, Volume 4 Nomor 1, Januari 2016.
- Hendrik B. Sompotan, Ekstradisi terrhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Lex et Societatis*, Volume 4 Nomor 5, Mei 2016.
- I. Wayan Parthiana, Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- J.G Starke, Pengantar Hukum Internasional, Jakarta, Sinar Grafika, 1989.
- Kalalo, F. P. (2016). Efektifitas Perjanjian Ekstradisi sebagai Sarana Pencegahan, Pemberantasan dan Penghukuman Pelaku Tindak Pidana Internasional. *Lex et Societatis*, 4(1).
- Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi Tahun 2003, melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003
- Romli Aatmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Indonesia, PT. Eresco, Bandung, 1995.
- Romli Aatmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Bandung, Refika Aditama, 2006.
- Siahaan, M., Marpaung, R., & Simanjuntak, H. (2024). PENDIDIKAN ANTI KORUPSI.

- Siagian, A. W., Zumita, T. P., & Farhan, M. (2024). Quo Vadis Penerapan Perjanjian Internasional di Indonesia: Tinjauan Doktrin Transformasi dan Inkorporasi. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(3).
- T. Jessica Novia Hermanto, "Mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) Terhadap Penyelesaian Kejahatan Yang Diatur Dalam United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) Dan Implementasinya Di Indonesia," 2016, <http://digilib.unila.ac.id/22019/>
- United Nation Convention against Corruption (UNCAC)
<https://www.kompas.com/tren/read/2024/03/29/163000565/resmi-indonesia-singapura-berlakukan-perjanjian-ekstradisi-buronan>.
https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/TIPIKOR_0.pdf
<https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/ekonomi-bisnis/infografis/kerugian-negara-akibat-korupsi-di-indonesia>.